



**BUPATI MAJENE  
PROPINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN PENYEDOTAN KAKUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAJENE,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE  
dan  
BUPATI MAJENE

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN PENYEDOTAN KAKUS.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Retribusi Penyediaan dan Penyedot Kakus yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi yang dipungut atas pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kakus adalah suatu tempat tertutup yang dipergunakan untuk membuang kotoran manusia yang terdiri dari leher angsa septic tank atau cubluk dan peresapan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja selanjutnya disingkat IPLT adalah suatu bentuk bangunan prasarana berupa system sanitasi untuk mengolah lumpur tinja yang dikumpulkan dari kakus penduduk, dengan cara menurunkan kandungan organik dan menghancurkan atau mengurangi kandungan mikro pathogen agar lumpur tersebut dapat dibuang dengan aman.
11. Tinja adalah kotoran manusia yang berada dalam kakus.
12. Pihak Swasta adalah pengusaha penyedotan kakus baik perorangan atau badan yang menjalankan usahanya berupa menyedot, mengangkut dan membuang lumpur tinja dari kakus penduduk ke IPLT dengan memungut biaya atas pelayanan yang diberikannya.

13. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terhutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

### Pasal 2

Setiap Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak Swasta.

### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa Penyediaan dan Penyedotan Kakus.
- (2) Wajib Retribusi meliputi :
  - a. Subjek Retribusi sebagaimana yang diwajibkan melakukan pembayaran Retribusi dan/atau
  - b. Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pemungutan atau pemotongan Retribusi.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan:

- a. objek pelayanan; dan
- b. fasilitas yang digunakan.

### BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan:
  - a. biaya penyediaan jasa yang bersangkutan;
  - b. kemampuan masyarakat;
  - c. aspek keadilan; dan
  - d. efektifitas pengendalian atas pelayanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. biaya operasional;
  - b. biaya pemeliharaan;
  - c. biaya bunga; dan
  - d. biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

### BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan peruntukan bangunan yang dimanfaatkan atau digunakan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Penetapan perubahan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII  
MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi berlaku 1 (satu) bulan lamanya.

BAB IX  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).

BAB X  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan setelah Wajib Retribusi mendapatkan layanan jasa.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi harus dibayar lunas secara tunai atau non tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Wajib Retribusi setelah mendapatkan pelayanan jasa melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

- (3) Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyetor hasil pembayaran Retribusi ke rekening Kas Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak Retribusi dibayarkan
- (4) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar setelah mendapatkan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi tidak atau kurang bayar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang dibuktikan dengan Surat Tanda Setor.
- (2) Surat Tanda Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti pembayaran apabila telah divalidasi oleh Pejabat yang berwenang.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat melunasi pembayaran Retribusi dapat meminta penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penundaan pembayaran dan/atau angsuran Retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

### BAB XII PENAGIHAN

#### Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi diatur dengan peraturan Bupati.

### BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

### BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati Menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;



- j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil laporan penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling lama 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mempersiapkan fasilitas pendukung operasional.
- (2) Fasilitas pendukung operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan paling lama Desember 2022.

## BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 25

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. A.ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 31 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum



**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI  
SULAWESI BARAT : 37 TAHUN 2021

LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN PENYEDOTAN  
KAKUS

TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN PENYEDOTAN KAKUS

1. Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyediaan Kakus per sekali penggunaan ditetapkan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>LAYANAN</b>	<b>TARIF Per sekali penggunaan (Rp)</b>
1.	Buang air kecil	1.000,-
2.	Buang air besar	3.000,-
3.	Mandi	5.000,-

2. Struktur dan besarnya tarif retribusi Penyedotan Kakus ditetapkan per M<sup>3</sup> (meter kubik) sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>OBJEK PELAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp/M<sup>3</sup>)</b>
A.	PENYEDOTAN KAKUS	
1.	Kelompok Pelanggan I: a. Rumah tangga berpenghasilan rendah b. Rumah Ibadah c. Sekolah Negeri d. Yayasan Sosial e. MCK/IPAL Komunal	100.000,-
2.	Kelompok Pelanggan II: a. Rumah Sederhana b. Instansi Pemerintah c. Perguruan Tinggi d. Sekolah Swasta e. Asrama TNI/Polri	175.000,-
3.	Kelompok Pelanggan III: a. Rumah Mewah b. Perkantoran swasta c. Hotel/Penginapan d. Rumah Makan e. Ruko / Bangunan tinggi f. Terminal g. Pabrik	250.000,-
B.	PEMBUANGAN LUMPUR TINJA	
4.	Pembuangan lumpur tija ke Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja oleh kendaraan yang dimiliki	

	dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta	50.000,-
--	--	----------

3. Setiap pelaksanaan penyedotan Kakus memerlukan penambahan penyambungan selang melebihi dari 20 (dua puluh) meter, maka penambahan selang dikenakan biaya sebesar Rp.5.000/m.
4. Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Mobil Penyedotan Tinja di Ibu Kota Kecamatan atau diluar Ibu Kota Kabupaten dikenakan biaya tambahan sesuai dengan jarak tempuh ibukota kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA WILAYAH</b>	<b>BESARNYA TARIF (Rp)</b>	<b>KET</b>
1.	Kecamatan Pamboang	150.000,-	
2.	Kecamatan Sendana	200.000,-	
3.	Kecamatan Tammero'do	250.000,-	
4.	Kecamatan Tubo	300.000,-	
5.	Kecamatan Ulumanda	500.000,-	
6.	Kecamatan Malunda	350.000,-	

BUPATI MAJENE

CAP/TTD

H. A.ACHMAD SYUKRI